

## **PENERTIBAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI KEPEMILIKAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULELENG**

Ida Bagus Putu Yudha Putra, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [yudha.putra, ratnawindari, sari.adnyani}@undiksha.ac.id](mailto:{yudha.putra, ratnawindari, sari.adnyani}@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Peragangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng, (2) Bentuk Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Subjek penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Pelaku Usaha, Konsumen dan objek penelitian ini adalah Minuman Beralkohol, serta lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (*interview*) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. (2) Bentuk pengendalian dan pengawasan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan memeriksa takaran, golongan minuman, dan persyaratan pengembangan oleh tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

**Kata kunci:** Minuman Beralkohol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, SIUP-MB, PERDA.

### **Abstract**

This study aimed to know (1) The Issuance Mechanism of Alcohol Beverage Trade License (SIUP-MB) to Alcohol Beverage Seller in Buleleng District (2) Controlling and Supervising of Alcohol Beverage Seller in Buleleng Regency. This study was a snowball sampling research. The subject of those study was Investment Board and One Stop Integrated Service, businessman, and consumer. The object of this research was alcohol beverage and also the location of this research was in Buleleng Regency. This study was used empirical juridical approach. Data collection technique of this research were interview technique and observation technique. The data collected were analyzed descriptively qualitative and the result of this study showed that (1) The Issuance Mechanism of Alcoholic Beverage Trading License (SIUP-MB) in Buleleng Regency based on Buleleng District Regulation No. 15/2011 on Retribution of Alcoholic Beverage Sales Place and (2) the form of control and supervision of alcoholic beverage sales business in Buleleng Regency shall be conducted by checking the dosage, beverage class and development requirements by technical team of One Stop Service Integrated Investment and Licensing Service in accordance with Buleleng District Regulation No. 15/2011 on Retribution of Beverage Alcoholic Beverage Distribution.

**Keywords:** Alcohol Beverage, One Stop Service Integrated Investment and Licensing Service, SIUP-MB, PERDA.

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya dunia pariwisata pulau Bali khususnya di kota Singaraja sangat memudahkan masyarakat membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun, masih ada juga beberapa pelaku usaha di kawasan wisata seperti di Lovina yang belum memiliki ijin usaha dalam bidang minuman beralkohol tapi dengan mudah memperjualbelikan minuman tersebut dengan ini semakin banyaknya gaya hidup budaya luar yang masuk. Hal tersebut memerlukan pengawasan perijinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan sembarangan, tetapi hanya tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan serta harus dikendalikan melalui perijinan dan pengawasannya. Minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan minuman tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial ke lingkungan masyarakat.

Dengan berkembangnya daerah wisata di Kabupaten Buleleng dimana banyak tamu asing yang berdatangan juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut dikarenakan adanya pajak daerah yang terlihat dari retribusi pajak tempat kedai atau bar tersebut, dimana tempat seperti bar atau cafe tersebut harus memegang izin usaha perdagangan dan minuman beralkohol yang menjadi syarat utama dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol yang masuk kedalam pendapatan daerah Kabupaten Buleleng.

Perda Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 sudah jelas mengatur mengenai ijin dan penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sebenarnya diperbolehkan namun penjualan dan penerbitan ijin usahanya harus benar-benar ditekankan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memperjualbelikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.

Adanya fakta di lapangan dalam beredarnya produk minuman beralkohol dengan berbagai varian merek yang diperjual belikan, di satu sisi masih melanggar regulasi atau aturan ijin penjualan dan ijin Surat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, disisi lain yang adalah akibat para pelaku yang mengkonsumsi minuman secara berlebihan dan di tempat yang tidak sepatasnya dalam hal ini kawasan wisata, tempat hiburan malam Bar atau Restoran yang dapat mengakibatkan terjadi bentrok apabila kondisi yang bersangkutan dipengaruhi minuman beralkohol.

Dilihat dari aspek yuridisnya dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standart takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, juga kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat karena banyak tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol dan tidak memiliki ijin usaha dalam bidang minuman beralkohol. Dengan diperketatnya pengawasan penertiban perijinan usaha perdagangan minuman beralkohol dan undang-undang yang memiliki dampak positif, mencapai tujuan efektif permasalahan yang terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sedikit demi sedikit bisa ditindak lanjuti penegakannya.

Selain hambatan yuridis yang telah dijabarkan di atas, penulis juga berusaha mencari hambatan dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol terdapat juga hambatan sosiologis yaitu hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang berasal dari faktor-faktor perkembangan masyarakat, sistem sosial secara total yang mencangkup semua aspek masyarakat. Hukum disini harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Sama halnya dengan mengkonsumsi minuman beralkohol ambil contoh di Kabupaten Buleleng terkenal dengan Arak GGH atau yang nama lainnya Guan Guan

Hoo yang sudah menjadi suatu adat minuman beralkohol daerah Buleleng. Kadar alkohol yang terkandung 37-75% biasanya selain dikonsumsi masyarakat minuman ini juga menjadi sarana dalam upacara adat Bali atau istilahnya Mecaru. Jadi penegakan hukum minuman beralkohol bisa terhambat dalam sudut pandang sosiologis apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada didalam khaidah-khaidah yang simpang siur dan perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), dengan memberdayakan segala sumber yang ada guna tercapainya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan rekomendasi penerbitan ijin bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang dan SIUP Minuman Beralkohol. Substansi dan pengelolaan ijin tersebut merupakan salah satu fungsi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat bahwa Aparatur Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penyusunan produk hukum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan suatu usaha untuk melalui penerbitan ijin usaha. Di samping sebagai alat pengendalian dan pengawasan, pengaturan penerbitan Surat Ijin penerbitan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dimaksud merupakan salah satu sumber retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan

peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan H R, 2003:152). Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerbitan izin sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol itu sendiri di masyarakat.

Pengendalian ini penting karena banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dilakukannya berbagai tindak kejahatan. Menurut Kartini Kartono meminum minuman keras merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja, yang selanjutnya mendorong munculnya kegemaran berkelahi secara massal, dan kejahatan-kejahatan lain (Kartini Kartono, 1992:11).

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti permasalahan ini terkait mekanisme penerbitan surat ijin usaha perdagangan yang disusun dalam penelitian berjudul "Penertiban Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Buleleng."

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) terhadap pelaku usaha penjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk pengendalian dan pengawasan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng?

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang didasarkan

adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dengan fakta atau realita. *Das solen* dalam penelitian ini adalah Permendag Nomor. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian Produksi Peredaran, Penjualan atau Penyajian Pemakaian Minuman Beralkohol, yang mengharuskan setiap pelaku usaha penjual minuman beralkohol memiliki SIUP MB, sedangkan *Das sein* dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penjual minuman beralkohol di kabupaten Buleleng yang tidak memiliki SIUP MB.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung untuk dapat mengetahui tata cara penerbitan SIUP-MB, pengawasan dan upaya akurasi data yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buleleng yang mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya. Data sekunder diperoleh dari dasar-dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Perda Kabupaten Buleleng No 15 tahun 2011 tentang Retrebusi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan buku-buku kepustakaan hukum perdagangan dan perijinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi/kepustakaan, wawancara berencana/terstruktur, dan observasi.

Adapun teknis analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang ada sehingga diperoleh kesimpulan yang umum (Netra, 1974:43). Data yang telah rampung dan dianggap telah mencukupi untuk suatu penelitian secara

prosedural proses pengolahan data dapat dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono, 1984:250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ada berbagai tanggapan terkait mengenai mekanisme penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan menitikberatkan pada Dinas terkait dan juga pelaku usaha minuman beralkohol dimana Menurut Putu Nurjana, Kepala Seksi Usaha Pendaftaran Perusahaan Dinas Pelayanan Terpadu Terpusat Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam wawancara tanggal 10 April 2018, selain melalui proses pengawasan, peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng juga dikendalikan melalui mekanisme pelaporan.

Menurut hasil wawancara dari I Made Kuta sebagai bagian Bidang Penyelenggaraan Perizinan pada tanggal 19 April 2018 yang dimana dalam mekanisme ini ada beberapa tahapan dalam melakukan registrasi untuk pendaftaran pembuatan SIUP-MB yang diantaranya melampirkan kartu kendali yang didapatkan di resepsionis di bagian depan, kemudian ada bagian yang mengkoreksi dan memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah disediakan dan diisi oleh pelaku usaha, dan sampai pada akhirnya setelah di setujui oleh kepala bidang (Kabid) yang akan selanjutnya diserahkan ke kepala dinas untuk di setujukan dan kemudian di masukkan ke dalam draf, yang nantinya agar lebih mudah untuk tim teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk meninjau ke lapangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Panca Sastrawan sebagai kepala

Bidang, dengan mengacu pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011, tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif retribusi dan didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 1 Maret 2018 dengan YE (40 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol di kawasan kabupaten buleleng menyatakan bahwa, YE tidak mengetahui adanya SIUP-MB ataupun SIUP dalam melakukan perdagangan khususnya melakukan perdagangan minuman beralkohol karena pemikiran YE hanya tertuju pada cara YE mendapatkan uang dari hasil barang yang dijualnya saja karena YE merasa aman dalam menjual minuman beralkohol dan tidak pernah dilakukan sidak atau pemeriksaan terkait dengan minuman beralkohol yang dijualnya.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 1 Maret 2018 dengan GA (58 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol di kawasan kabupaten buleleng menyatakan bahwa, GA merupakan pelaku usaha penjual minuman beralkohol dengan berbagai macam minuman dan jenis minuman yang berbeda antara minuman yang satu dengan yang lainnya, GA pernah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SIUP-MB dengan tujuan agar GA aman dalam menjual minuman beralkohol akan tetapi pada saat GA melakukan pendaftaran SIUP-MB pihak GA merasa dipersulit dalam hal melakukan pendaftaran dengan tidak adanya tanggapan ataupun bertele-tele dalam hal pendaftaran tersebut sehingga GA merasa malas dalam melakukan pendaftaran SIUP-MB tersebut dan juga setelah GA tidak melakukan pendaftaran sampai saat ini GA.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 Maret 2018 dengan TT (42 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa, TT mengetahui adanya SIUP-MB

dan SIUP karena TT merasa berjualan di kawasan kabupaten buleleng khususnya minuman beralkohol akan tetapi TT tidak mengetahui dimana dan dinas mana yang mengurus dan mengatur mengenai penerbitan dan/atau pendaftaran SIUP-MB ataupun SIUP tersebut sehingga TT tidak pernah mengurusnya. Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh WR (42 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol dikawasan kabupaten buleleng tanggal 2 Maret 2018 menyatakan bahwa, WR tidak membuka toko dalam artian bahwa WR menjual produk minuman beralkohol tersebut dengan menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol dengan alasan bahwa WR hanya bisa menjual minuman beralkohol tersebut kepada orang yang memesan produk minuman beralkohol tersebut sehingga WR merasa tidak perlu dalam mengurus ijin SIUP ataupun SIUP-MB.

Sebenarnya aturan mengenai pengendalian minuman beralkohol sudah sangat jelas ini terbukti dari adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, peraturan menteri perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 dan PERDA daerah kabupaten buleleng Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pengendalian minuman beralkohol dengan mematuhi mekanisme tata cara penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut (SIUP-MB) akan tetapi banyak yang masih belum paham mengenai SIUP-MB tersebut sehingga banyak terjadi pelanggaran khususnya di daerah Kabupaten Buleleng khususnya para pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP-MB akan tetapi menjual produk minuman beralkohol. Mekanisme pelaku usaha penjual minuman beralkohol sudah diatur oleh setiap daerah melalui PERDA yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dari penyebaran minuman beralkohol.

Adapun mekanisme untuk mendapatkan SIUP-MB yang di terapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Fungsional umum menerima berkas dari from office, melampirkan kartu kendali yang di dapatkan dari resepsionis di depan yang selanjutnya di sampaikan ke Bagian Kasi. Dalam hal ini pelaku usaha datang ke dinas untuk mengurus penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, yang selanjutnya di arahkan ke bagian fungsional dan bagian kasi untuk di proses berksas permohonan ijinnya.
2. Kasi mengoreksi dan memferivikasi kelengkapan berkas perijinan dan memparaf untuk selanjutnya di serahkan ke Kepala Bidang (Kabid). Dalam hal ini tugas dari kasi untuk memeriksa dan memahami kelengkapan data dari pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan ijin yang selanjutnya berkas di proses dan di serahkan ke kepala dinas (Kadis).
3. Kabid mengoreksi atau menferivikasi kembali dan mengajukan surat permohonan penugasan ke lapangan kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini kabid mempunyai tugas untuk menerima dan memferivikasi permohonan ijin usaha dari pelaku usaha yang selanjutnya akan di ajukan surat permohonan untuk survey langsung ke lapangan yang langsung di tugaskan oleh kadis.
4. Kadis menugaskan kabid, kasi beserta tim pengawas lapangan atau tim teknis untuk mengadakan peninjauan ke lapangan dan membuat berita acara perkara (BAP) atau kajian teknisnya. Dalam hal ini kadis yang sudah menerima laporan untuk penerbitan surat ijin usaha minuman beralkohol langsung memberi tugas dan tanggung jawab agar segera melakukan peninjauan langsung kelapangan dan membuat BAP atau kasian teknis.
5. Kabid bersama Tim Teknis melakukan verifikasi ke lapangan, membuat BAP atau kajian teknis dan lanjut menyerahkan ke kasi. Dalam hal ini kabid akan memverifikasi ke lapangan bersama tim yang ditunjuk dan membuat BAP atau kajian teknis yang selanjutnyan di proses oleh kasi, dan diserahkan kembali kepada kabid.
6. Kasi mengkompilir atau mengumpulkan BAP atau Kajian Teknis, memberi paraf lanjut mengajukan kepada Kabid. Dalam hal ini kasi yang dibebankan oleh kabid untuk mengkompilir atau memilah dan mengumpulkan BAP, yang selanjutnya memberi paraf dan lanjut di ajukan ke kabid.
7. Kabid Menelaah atau mengkaji berita acara atau kajian teknis kemudian melampirkan draf ijin usaha kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini kabid mempunyai tugas mengkasi dan menerima berkas acara yang akan dilampirkan melalui draf ijin usaha yang nantinya akan di serahkan kepada kepala dinas.
8. Kepala Dinas menanda tangani berkas dan draf ijin kemudian menyerahkan ke Bidang Pengaduan. Dalam hal ini draf yang sudah di serahkan oleh kabid kepada kadis, dan kemudian sudah di terima oleh kepada dinas akan di tandatangani dan kemudian di limpahkan ke bagian bidang pengaduan.
9. Badan Pengaduan menerima dan meregistrasi ijin yang sudah terbit kemudian menindak lanjuti kepada pemohon. Dalam tahap akhir ini badan pengaduan yang disini kabid dari badan tersebut akan meregistrasi ijin yang sudah terbit dan sudah berupa surat ijin usaha dan kemudian akan di tindak lanjuti oleh pemohon.

### **Bentuk Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Buleleng**

Kabupaten Buleleng adalah sebuah daerah yang berada di kawasan bali utara dengan berbagai daya tarik wisata yang beragam, degan daya tarik yang dimiliki maka tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Buleleng banyak dikunjungi oleh para wisatawan hal ini tentu berdampak positif bagi para penduduk yang berada di daerah wisata akan tetapi keuntungan tersebut juga berdampak negatif karena beberapa wisatawan tertentu cenderung untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah wisata yang mana hal tersebut didukung oleh para pelaku usaha yang ada

di daerah wisata tersebut.

Awal penjualan minuman beralkohol tidak lain adalah dari kunjungan wisatawan ke daerah wisata lokal sehingga secara tidak langsung penduduk lokal juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga minuman beralkohol menjadi berkembang dikalangan masyarakat lokal, ijin penjualan minuman beralkohol sebenarnya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor. 15 Tahun 2011 tentang mekanisme ijin penerbitan dan pengendalian SIUP-MB yang mana peraturan tersebut dibuat guna untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Buleleng. Akan tetapi Perda tersebut tidak sejalan dengan implementasi dilapangan karena keberadaan Perda tersebut tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha penjual minuman beralkohol di kabupaten buleleng hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan SA (50 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol pada tanggal 10 Maret 2018, menyatakan bahwa SA tidak mengetahui perbedaan antara SIUP dengan SIUP-MB sama dengan alasan bahwa tidak pernah terjadi sidak atau tidak pernah dilakukan sidak atau survey kelapangan kepada para pelaku usaha salah satunya SA dalam hal penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RY (38 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol pada tanggal 27 maret 2018 menyatakan bahwa, RY memiliki SIUP-MB dan mengetahui fungsi dari SIUP-MB akan tetapi SIUP-MB yang dimiliki oleh RY sudah tidak berlaku atau daluarsa karena tidak pernah untuk melakukan perpanjangan dengan alasan karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau sidak oleh petugas pengawas minuman beralkohol di tempatnya sehingga RY merasa sia-sia memiliki SIUP-MB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DM (45 tahun) pelaku usaha penjual minuman beralkohol di daerah Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Maret 2018 maenytakn bahwa, DM tidak pernah menemukan adanya sidak dalam hal minuman beralkohol akan tetapi DM sudah melakukan pendaftaran dan sudah memiliki

SIUP ataupun SIUP-MB , sehingga DM berasumsi bahwa daftar pelaku usaha yang dilakukan pengecekan atau pengawasan tidak mencantumkan toko DM tersebut dan DM merasa sia-sia dalam mengurus SIUP – MB tersebut karena meski DM tidak mengurusnya hasilnya akan sama yaitu tidak adanya sidak dari dinas terkait.

Akan tetapi hal tersbut bertolak belakang dengan hasil wawancara dengan Ida Bagus Suamba tim teknis peninjau lapangan dinas penanaman terpadu satu pintu kabupaten buleleng tanggal 11 Januari 2018 menyatakan bahwa, bentuk pengawasan dan pengendalian dalam hal penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan menggunakan draf atau daftar pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang ada dikawasan kabupaten buleleng yang mana daftar tersebut isinya adalah mengenai pembayaran retribusi pajak daerah terhadap pelaku usaha penjual minuman beralkohol. Adapun tugas pokok dan fungsi dari tim teknis yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Membantu kepada dinas dalam hal ini penerjunan langsung ke lapangan untuk menindak lanjuti minuman beralakohol di kawasan Kabupaten Buleleng.
2. Mengurus dan menangani dalam hal izin SIUP-MB yang terdaftar dan pengedaran yang tidak setabil untuk retrebusi pajak daerah.
3. Memiliki peran penting dalam mempertanggung jawabkan wewenang yang di berikan Bupati untuk di pertanggung jawabkan ke Provensi dalam hal ini Gubernur, dalam penegakan peredaran minuman beralkohol yang berizin berupa SIUP-MB.

Dalam hal yang menyangkut TUPOKSI mengenai Penelitian ini diperjelas lagi oleh Bapak Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu I Nyoman Wisnaya yang dimana tim ini terbentuk atas rekomendasi dari kepala dinas dan di serahkan ke Bupati sebagai penanggung jawab daerah dan untuk

selanjutnya meminta persetujuan Gubernur Provensi Bali.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kabupaten Buleleng dalam hal pengawasan penjualan minuman beralkohol di perkuat juga dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalam pasal 1 yang disebutkan bahwa polisi pamong praja (SATPOL PP) sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dan bekerja sama dengan Tim Teknis, Disperindag dalam hal ini menurut Keputusan Bupati Buleleng Nomor 510.3/258 /HK/2018 yaitu tentang Tim Pembinaan Tertib Niaga di Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Juni Wardana sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dalam dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tanggal 10 April 2018 menyatakan bahwa sesuai wewenang, hak dan kewajiban pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut SATPOL PP) bahwasannya penyidikan atau sidak yang dilakukan oleh SATPOL PP hanya hari-hari tertentu. Akan tetapi yang mempunyai wewenang penuh terhadap pengendalian ataupun pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng adalah dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Buleleng hal ini ditambahkan juga dengan hasil wawancara Bapak Dewa Made Sumardana sebagai Kasi Lidik (penyelidikan dan penyidikan) sehingga SATPOL PP hanya mengagendakan kegiatan rutin yang dilakukan SATPOL PP pada hari tertentu yang juga mengundang dinas tertentu yang terkait ( Disperindag dan DPMPST) dalam hal pelaksanaan sidak yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu di kegiatan SATPOL PP di tahun terakhir tidak adanya himbuan ataupun surat masuk ke SATPOL PP untuk melakukan sidak pelaku usaha penjual minuman beralkohol di kabupaten buleleng sehingga SATPOL PP

tidak melakukan hal tersebut.

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

1. Importir terdaftar minuman beralkohol IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;
2. Penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
3. Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
4. Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan di Kabupaten Buleleng secara berjenjang sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol berkoordinasi dengan Menteri terkait.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten.
3. Gubernur Bali mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan wilayah Propinsi Bali.
4. Bupati Buleleng dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng.

Dalam hal ini Tim Terpadu atau Tim Survey diketuai oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam melaksanakan pengawasan Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung untuk langsung menuju kelapangan guna memeriksa pelaku usaha penjual minuman beralkohol. Dalam kegiatan ini Tim sudah di berikan kewewenangan dari daerah dan dibiayai Anggaran Pemerintah Daerah.

Setiap pelaku perdagangan minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan perdagangan yang dilakukan. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Produsen atau IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
2. Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
3. Sub Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
4. IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
5. IT-MB golongan A, golongan B, dan golongan C wajib melaporkan realisasi importnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan:
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
8. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar.

IT-MB wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor. Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan tembusan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Departemen Perdagangan;
5. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat.

Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

1. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
2. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
3. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
4. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

Selain laporan berkala, IT-MB,

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penertiban Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Kepemilikan Surat Usaha Perdagangan di Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng sudah jelas diterapkan dalam peraturan PERDA kabupaten Buleleng karena setiap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diserahkan kepada Daerah masing-masing yang outputnya atau hasilnya adalah PERDA hal tersebut dimuat dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 74 Tahun 2013. Selain itu PERDA Kabupaten Buleleng Nomor. 15 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng akan tetapi aturan pengawasan masih kurang dilaksanakan dengan baik oleh Dinas tersebut tidak diperhatikan baik oleh para pelaku usaha penjual minuman beralkohol sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dimasyarakat khususnya terakut mengenai SIUP-MB yang harus dimiliki oleh pelaku usaha penjual minuman beralkohol.
2. Bentuk pengendalian dan pengawasan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng secara umum sudah jelas diatur dalam ketentuan PERDA baik melalui takaran, golongan minuman, persyaratan pengembangan dan lain sebagainya akan tetapi aturan tersebut dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana PERDA masih sangat kurang ini terbukti dari hasil wawancara yang sudah dilakukan

kepada pedagang-pedagang kecil yang menjual minuman beralkohol, umumnya pedagang kecil penjual minuman beralkohol tidak tersentuh oleh sidak ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana PERDA terkait selain itu pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol juga sebgaiian besar tidak memiliki SIUP-MB sehingga pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang banyak tidak mampu diawasi oleh pelaksana PERDA karena pendaftaran pelaku usaha penjual minuman beralkohol tidak dilakukan dengan baik.

Adapun dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Saran bagi pemerintah dalam penegakan dan perumusan ijin SIUP-MB dari penulis adalah harus adanya ketegasan dan pengawasan dan upaya preventif maupun yang lain yang dilakukan dari dinas setempat untuk lebih memperketat aturan dan ketentuan yang ada dengan melakukan sidak terhadap para pelaku usaha yang masih menjual dan mengedarkan minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Buleleng khususnya agar tidak ada lagi pedagang atau pelaku usaha yang dengan mudah dan bebas memperjual belikan minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang cukup tinggi.
2. Saran bagi pelaku usaha dalam hal ini penulis banyak menyarankan untuk tetap mematuhi aturan pemerintah yang sudah mengatur tentang ijin usaha perdagangan baik itu usaha kecil maupun besar, harus tetap memegang ijin SIUP maupun SIUP-MB. Yang dimana disini masih banyak ditemui dilapangan dari sekian banyak pelaku usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol masih ada juga beberapa pedagang yang tidak memiliki dan belum tahu tentang mekanisme atau tata cara mengurus SIUP dan SIUP-MB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor 510.3/258 /HK/2018 tentang Tim Pembinaan Tertib Niaga di Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Netra. S. 1974. *Metodologi Penelitian*. Singaraja: Biro Penelitian FKIP UNUD.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Ridwan H R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.